



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa hidup sehat merupakan harta yang sangat berharga bagi setiap manusia, untuk itu perlu dijaga terus-menerus dan di tingkatkan baik oleh diri sendiri maupun melalui pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari dampak pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Industri Rumah Tangga Pangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
6. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan;
7. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis;
8. Pangan Produksi IRTP adalah Pangan Olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel;
9. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan;
10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan;
11. Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat CPPB-IRT adalah cara produksi yang

- memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi;
12. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak;
  13. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PKP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten;
  14. Pengawas Pangan Kabupaten (*District Food Inspector*) yang selanjutnya disingkat DFI adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten;
  15. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP;
  16. Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPPIRT.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan jaminan kepada masyarakat akan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara SPP-IRT guna memperlancar operasional pelaksanaan kegiatannya;
- b. memberikan panduan tentang pelabelan agar pangan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemberian SPP-IRT;
- b. Pelabelan IRTP.

### **BAB III**

#### **SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

#### Pasal 5

- (1) Setiap IRTP yang memproduksi Pangan Olahan wajib memiliki SPP-IRT yang diterbitkan oleh Bupati;
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP memenuhi persyaratan;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan :
  - a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan
  - b. Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
- (2) Pangan Produksi IRTP yang SPP-IRT nya telah berakhir masa berlakunya dilarang diedarkan;
- (3) Pengajuan perpanjangan dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir;
- (4) Perubahan pemilik/penanggung jawab IRTP termasuk alamat harus dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

## **BAB IV**

### **JENIS PANGAN**

#### **Pasal 7**

Jenis pangan Produksi IRTP yang diijinkan untuk memperoleh SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan;
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Penyuluh yang memiliki sertifikat penyuluh keamanan pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang;
- (3) Peserta penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemilik SPP-IRT ; dan/atau
  - b. penanggung jawab produksi IRTP.
- (4) Biaya penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VI**

### **PELABELAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas wajib mencantumkan label di dalam atau di kemasan pangan;
- (2) Pencantuman label pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

#### **Pasal 10**

- (1) Label pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang ada dalam kemasan;

- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya terkait dengan :
- a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat IRTP;
  - e. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa;
  - f. kode produksi;
  - g. nomor P-IRT.

#### Pasal 11

- (1) Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya;
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan/atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar atau menyesatkan.

#### Pasal 12

- (1) Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Pada label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat, obat tradisional, dan/atau suplemen makanan;
- (3) Setiap orang dilarang mencantumkan pada label pangan tentang nama, logo atau identitas lembaga yang melakukan analisis.

#### Pasal 13

Setiap pencantuman pernyataan, keterangan dan/atau logo yang menginformasikan bahwa Pangan Produksi IRTP adalah halal, pencantumannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) :
- a. denda;
  - b. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - c. penarikan Pangan Produksi IRTP dari peredaran oleh IRTP; dan/atau
  - d. pencabutan izin dan/atau sertifikat.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal : **25 November 2019**  
**BUPATI KOLAKA UTARA,**



**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal **25 November** 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

  
**TAUPIQ, S.**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR : 49



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR : 49 TAHUN 2019  
TANGGAL : 25 November 2019  
TENTANG : INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

---

**JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP  
YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT**

**I. HASIL OLAHAN DAGING KERING**

1. Abon Daging
2. Dendeng Daging
3. Paru Goreng Kering
4. Kerupuk Kulit
5. Rendang Daging / Paru

**II. HASIL OLAHAN IKAN KERING**

1. Abon
2. Cumi Kering
3. Ikan Asin
4. Ikan Asap / Ikan Salai / Ikan Kayu
5. Kerupuk / Kemplang / Amplang Ikan
6. Udang Kering (Ebi)
7. Pasta Ikan
8. Petis
9. Terasi
10. Empek-empek kering
11. Ikan goreng
12. Dendeng Ikan
13. Rendang Ikan / Belut
14. Serundeng Ikan
15. Bekicot Olahan
16. Presto Ikan

**III. HASIL OLAHAN UNGGAS KERING**

1. Abon unggas

2. Usus Goreng
3. Ceker Goreng
4. Kulit unggas Goreng
5. Dendeng
6. Telur Asin
7. Presto Unggas
8. Rendang Telur

#### **IV. SAYUR ASIN DAN SAYUR KERING**

1. Acar
2. Asinan/ Manisan Sayur
3. Jamur Asin / Kering
4. Sayur Asin Kering
5. Sayur Kering
6. Keripik / Criping Sayur
7. Emping Melinjo / Labu
8. Manisan Rumput Laut

#### **V. HASIL OLAHAN KELAPA**

1. Kelapa Parut Kering
2. Nata de Coco
3. Geplak

#### **VI. TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA**

1. Bihun
2. Biskuit
3. Bagelen / Bagelan
4. Dodol / Jenang / Galamai
5. Kerupuk
6. Kue Brem
7. Kue Kering
8. Makaroni
9. Mie Kering
10. Tapioka
11. Tepung Aren
12. Tepung Arcis

13. Tepung Beras / Ketan
14. Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI)
15. Tepung Hunkwee
16. Tepung Kedele
17. Tepung Kelapa
18. Tepung Kentang
19. Tepung Pisang
20. Tepung Sagu
21. Tepung Sukun
22. Roti / Bluder
23. Rempeyek / Peyek
24. Sohun
25. Bakpao
26. Bakpia / Pia
27. Bika Ambon
28. Cakue
29. Cendol
30. Cimol
31. Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan (edible)
32. Kulit Lumpia / Pangsit
33. Moci
34. Molen / Bolen
35. Mutiara / Pacar Cina
36. Pilus
37. Yangko

#### **VII. MINYAK DAN LEMAK**

1. Minyak Jagung
2. Minyak Kacang
3. Minyak Kedele
4. Minyak Kelapa
5. Minyak Bunga Matahari
6. Minyak Zaitun
7. Minyak Sawit
8. Minyak/ lemak ayam

9. Minyak/ lemak sapi

#### **VIII.SELAI, JELI DAN SEJENISNYA**

1. Jem / Selai
2. Jeli buah
3. Jeli agar
4. Jeli bubuk rasa buah
5. Jeli Rumput Laut
6. Jeli Lidah Buaya
7. Marmalad
8. Serikaya / Srikaya / Kayakaya
9. Cincau

#### **IX. GULA, KEMBANG GULA DAN MADU**

1. Gula Aren
2. Gula Kelapa
3. Gula Pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi)
4. Gula Semut
5. Kembang Gula / Permen
6. Kembang Gula / Permen Susu
7. Kembang Gula / Permen Karet
8. Kembang Gula Coklat
9. Madu
10. Sirop
11. Manisan / Aromanis (buah / rimpang)
12. Enting-enting / Kipang Kacang / Ampyang / Noga

#### **X. KOPI, TEH, COKLAT KERING ATAU CAMPURANNYA**

1. Kopi Biji Kering / Bubuk
2. Teh / Teh Hijau
3. Teh Rosela
4. Coklat (tidak termasuk coklat bubuk)
5. Kopi Campur

#### **XI. BUMBU**

1. Aneka Bumbu Masakan

2. Bumbu Cabe
3. Bawang Goreng
4. Cuka makan seperti cuka buah apel/ anggur, dll
5. Kecap Asin / Manis
6. Saos Cabe
7. Saos Tomat
8. Saos Ikan
9. Saos Kacang
10. Tauco
11. Sambal
12. Bumbu Kacang / Pecel

## **XII. REMPAH-REMPAH**

1. Bawang Merah Kering / Pasta / Bubuk
2. Bawang Putih Kering / Pasta / Bubuk
3. Cabe Kering / Pasta / Bubuk
4. Cengkeh Kering / Pasta / Bubuk
5. Jahe Kering / Pasta / Bubuk
6. Jintan
7. Kayu Manis
8. Kapulaga
9. Ketumbar
10. Kunyit Kering / Pasta / Bubuk
11. Lada Putih / Hitam
12. Pala / Bunga Pala
13. Wijen

## **XIII. MINUMAN RINGAN, MINUMAN SERBUK**

1. Minuman Beraroma
2. Minuman Gula Asam
3. Minuman Buah
4. Minuman Sayur
5. Minuman Kacang Kedele / Sari Kedele
6. Minuman Kopi / Campur
7. Minuman Kunyit Asam
8. Minuman Lidah Buaya

9. Minuman Rumput Laut
10. Minuman Sari Madu
11. Minuman Sari Tebu
12. Minuman Sari Jagung
13. Minuman Sari Kurma
14. Minuman Teh
15. Limun
16. Minuman Jeli
17. Minuman Rempah
18. Minuman Rosela
19. Cincau / Minuman Cincau
20. Minuman Sari Tape
21. Minuman Serbuk
22. Minuman Bubuk Kedele

#### **XIV. HASIL OLAHAN BUAH**

1. Keripik / Criping Buah (Sukun/Salak/Nangka/Mangga/ Pisang, dll)
2. Buah Kering
3. Lempok Buah (Durian, dll)
4. Asinan Buah
5. Buah Kering
6. Manisan Buah
7. Buah Dalam Sirop
8. Pisang Sale

#### **XV. HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN DAN UMBI**

1. Ketan
2. Jawadah / Jadah / Uli
3. Keripik Kentang
4. Keripik kentang Balado
5. Keripik Ketela / Singkong
6. Keripik / Tortilla Jagung
7. Keripik Talas
8. Keripik Ubi Jalar
9. Rangginang / Batiah

10. Bingka Ubi
11. Carang mas / Kue Keremes Ubi Jalar / Ceker Ayam
12. Jipang / Kipang Beras Ketan
13. Berondong Jagung
14. Berondong Beras Ketan
15. Marning Jagung
16. Emping Jagung / Singkong
17. Keripik / Criping Umbi-umbian
18. Kacang Atom / Bawang / Goreng / Kulit / Mete / Telur / Tolo / Koro / Kapri / Salut /Tumbuk
19. Kwaci
20. Opak / Gropak singkong / ubi / beras
21. Singkong Presto
22. Lanting
23. Abon Oncom
24. Tape Ketan
25. Tape Singkong
26. Tiwul
27. Wingko Babat
28. Wajik / Wajit ketan
29. Wajik / Wajit buah

**BUPATI KOLAKA UTARA,**



**H. NUR RAHMAN UMAR**